



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKASARI**

Jl. Cilalawi, Serpis Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
e-mail : uptdsukasari@gmail.com | official weblog : uptdsukasari17.blogspot.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKASARI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421.2/05/UPTD-17/I/2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
DILINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKASARI
KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKASARI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh Kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- b. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar diperlukan Izin Operasional Sekolah Dasar;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukasari agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SDN 1 PARUNG BANTENG**
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar
Status : Negeri
Tahun Pendirian : 1966
NSS : 101022006029
NPSN : 20217414
Alamat Sekolah : Kp. Parungbanteng Ds. Parungbanteng Kec. Sukasari
Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukasari
Pada tanggal : 16 Januari 2017

Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Sukasari

YAYAT SUHAYAT, S.Pd
NIP. 19620306 198305 1 015

